



PUTUSAN

Nomor 35 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INAQ MAHNIM,**
2. **INAQ SAHMAN,**
3. **INAQ SUSIANTI,**
4. **INAQ MAHRUM,**
5. **INAQ SARIMAN,**
6. **AMAAQ IWAN,**
7. **AMAAQ HOR,**
8. **AMAAQ SOHA,**
9. **LOQ MARAH,**
10. **SUARDI,** kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Sigek, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. H. As'ad, S.H., M.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **AMAAQ LENI,** bertempat tinggal di Dusun Koceng, Desa Pengadangan Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ MIS,** bertempat tinggal di Dusun Tibu Petung, Desa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2023



Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

3. INAQ SRINUN, bertempat tinggal di Dusun Kubur, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sugiarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Sugiarto, S.H., M.H., Yenni Lailatun, S.Pd., S.H., M.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Gili Gede, Villa Udayana, Blok A, Nomor 5, Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya yang telah diperbaiki memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek tanah sengketa merupakan hak milik Para Penggugat yang didapatkan dari peninggalan dari Amaq Gunawi berupa tanah kebun seluas $\pm 2,82$ ha tersebut di atas

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2023



nama Amaq Gunawi terletak di Orong Sajita, Desa Pengadangaan Barat, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah ladang/tanah kebun Amaq Sukamin,
 - Sebelah selatan : tanah ladang/kebun H. Mahnin dan tanah Inaq Sarman,
 - Sebelah timur : jalan ke kebun,
 - Sebelah barat : tanah ladang/kebun Amaq Kertasih;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang mengambil dan menguasai objek tanah sengketa tanpa alas hak dan alasan yang tidak jelas merupakan tindakan/perbuatan tidak sah dan melawan hukum dimana sangat merugikan Para Penggugat, oleh sebab itu penguasaan tersebut harus dikatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
 5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat-surat yang timbul di atas objek tanah sengketa baik surat jual beli, SPPT, sertifikat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan objek tanah sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena itu harus dikesampingkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;
 6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian);
 7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 8. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat lewat waktu (*daluwarsa*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Sel., tanggal 19 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa berupa tanah kebun seluas sekitar 2,82 (dua koma delapan puluh dua) ha, atas nama Amaq Gunawi, yang terletak di Orong Sajita, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - utara : tanah ladang/kebun Amaq Sukamin,
 - selatan : tanah ladang/kebun H. Mahnin, tanah Inaq Sarman,
 - timur : jalan kebun,
 - barat : tanah ladang/kebun Amaq Kertasih,adalah merupakan hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang telah melakukan tindakan menguasai, menggarap, mengolah hingga menikmati segala bentuk pemanfaatan atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau siapapun untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (polisi);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.977.500,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Putusan Nomor 199/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 941 K/Pdt/2022, tanggal 13 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Inaq Mahnim, 2. Inaq Sahman, 3. Inaq Susianti, 4. Inaq Mahrum, 5. Inaq Sariman, 6. Amaq Iwan, 7. Amaq Hor, 8. Amaq Soha, 9. Loq Marah, 10. Suardi, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pdt/2022, tanggal 13 April 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.PK/2022/PN Sel., *juncto* Perkara Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Tergugat I sampai dengan X seluruhnya);

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pdt/2022, tanggal 13 April 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 199/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Sel., tanggal 19 Juli 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan X (sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali) seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat (sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Agustus 2022, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X mengenai adanya kekhilafan Hakim dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa atas tanah objek sengketa telah terbit bukti kepemilikan atas tanah yang kuat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 atas nama pemegang hak Papuq Mahrum/Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 1193 atas nama pemegang hak Amaq Suhaini/Tergugat VIII) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 atas nama pemegang hak Amaq Erma/Tergugat IX;
2. Bahwa ketiga sertifikat hak milik tersebut terbit lebih dari 5 tahun

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan dari haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali INAQ MAHNIM dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pdt/2022, tanggal 13 April 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 199/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Sel., tanggal 19 Juli 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada dipihak yang kalah, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. INAQ MAHNIM, 2. INAQ SAHMAN, 3. INAQ SUSIANTI, 4. INAQ MAHRUM, 5. INAQ SARIMAN, 6. AMAQ IWAN, 7. AMAQ HOR, 8. AMAQ SOHA, 9. LOQ MARAH dan 10. SUARDI,** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 K/Pdt/2022, tanggal 13 April 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 199/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/Pdt.G/2020/PN Sel., tanggal 19 Juli 2021;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK.... | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 35 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)